



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DINAS SOSIAL

Jalan Basuki Rahmat No.4 Kota Bengkulu
Telp.(0736) 23253 Website <http://dinsos.bengkuluprov.go.id>
Email dinsosprovbengkulu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU

Nomor : 800/018/Dinsos 2/II/2026

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN (PPID) PELAKSANA
DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU TAHUN 2026**

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa personil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawab serta memenuhi syarat sebagaimana dimaksud huruf a;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu;
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Pelayanan Informasi Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu;

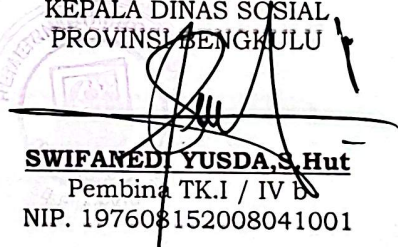
7. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 54 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Bengkulu;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor 15 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Website di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Pengelola Informasi Dan Dokumen (PPID) Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2026
- KESATU** : Menunjuk Pelaksana Kegiatan dalam kedudukannya sebagai PPID Pelaksana Badan Publik Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2026 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2026;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal : 13 Februari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI BENGKULU


SWIFANEDI YUSDA, S.Hut
Pembina TK.I / IV b
NIP. 197608152008041001

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi
Bengkulu
Nomor : 800/018/Din SOS.2/II/2026
Pengelola Informasi Dan Dokumen (PPID)
Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Bengkulu
Tahun 2026

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINASSOSIAL PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2026**



NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas	Bertanggung jawab seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID pelaksana Dinas Sosial Provinsi Bengkulu
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas	• Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya • Menyiapkan laporan akses pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Atasan PPID Pelaksana dan PPID Utama • Menetapkan Daftar Informasi Publik, Informasi Dikecualikan, Maklumat dan SOP Pelayanan Informasi Publik • Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima • Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu
3.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi		
	Ketua Anggota	Kabid. Pemberdayaan Sosial Kabid Penanganan Fakir Miskin Kabid Rehabilitasi Sosial Kabid Penanganan Bencana Ka. UPTD PSBR Ka. UPTD PSTW	• Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan • Fasilitasi sengketa informasi • Melakukan koordinasi dan pemantauan
4.	Bidang pelayanan dan Dokumentasi Informasi		
	Ketua Anggota	Kasub Bagian Umum dan Perlengkapan 1. Penyuluh Sosial Pertama Sheren Hafifanisa, S.Tr.Sos 2. Penyuluh Sosial Pertama Noci Novia, S.Sos 3. Pekerja Sosial Pertama Prili Yerisha Ogta, S.Tr, S.Sos 4. Pengadministrasi Perkantoran Feti Andriska 5. Pekerja Sosial Ahli Muda Deti Ratnasari, SE	menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan atau memberikan pelayanan informasi kepada public

		5. Pekerja Sosial Ahli Muda Deti Ratnasari, SE 6. Pekerja Sosial Ahli Muda Desi Pujasari, SIP 7. Pekerja Sosial Ahli Muda Christein Emylia, SE 8. Penelaah Teknis Kebijakan Irma Suryani, ST	
5.	Bidang pengelola Data dan Klasifikasi Informasi		
	Ketua Anggota	Kasub Bagian Keuangan 1. Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klarifikasi dan dokumentasi
6.	Bidang Pelayanan Informasi Publik		
	Ketua Anggota	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial 1. Ketua Tim Kerja Jaminan Sosial Keluarga 2. Ketua Tim Kerja Penanganan Fakir Miskin Perkotaan 3. Ketua Tim Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia 4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha PSBR 5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha PSTW	menerima, mencatat, memproses, dan memberikan pelayanan permohonan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana kepada masyarakat

Ditetapkan di Bengkulu
 Pada Tanggal : 13 Februari 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
 PROVINSI BENGKULU

SWIFANEDI YUSDA, S.Hut

Pembina TK.I / IV b

NIP. 197608152008041001